



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO:147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Andi Hamzah als. Kr. Anca Bin H.
Andi Ahmad;
Tempat lahir : Kab. Bantaeng;
Umur/tgl lahir : 40 tahun/31 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampg. Borong Gajeng Ds. Tombolo
Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 11 Agustus 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum SUARDI, SH., SUNANTA RAHMAT, SH., MUHAMMAD NURFAJRI, SHI., AKHMAD EFENDI, SH dan SULHADI, SH kesemuanya Advokat-Advokat/Asisten Advokat/Advokat Magang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H. Andi Ahmad beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H. Andi Ahmad bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H. Andi Ahmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mobil Pick Up, warna hitam, merk SUZUKI CARRY, DD 8352 FA;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Pick Up lengkap dengan gantungannya yang berupa dompet atau tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (Satu) lembar STNK Asli Mobil Pick Up, warna hitam, merk SUZUKI CARRY, DD 8352 FA, dan 1 (Satu) lembar SIM "A" an. A. ASFAR;
 - 1 (Satu) ekor kuda jantan, warna putih (tambaga), umur sekitar 25 tahun;
 - 1 (Satu) ekor kuda jantan, warna coklat (bi'la);
 - 1 (Satu) ekor kuda betina, warna coklat (bi'la);
- Barang bukti tersebut diatas telah dikembalikan kepada

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

pemiliknya yang berhak dalam perkara an. Muh. Alwi als.
Lawa bin Saka;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa
yang disampaikan pada tanggal 4 Desember 2017 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca Bin H. Andi Ahmad
sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji
tidak akan mengulanginya lagi
2. Terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H. Andi Ahmad
berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya
persidangan;
3. Terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H. Andi Ahmad
memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang
membutuhkan nafkah dan kasih sayang;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan
pada tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai
berikut : Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya
dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut
Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh
Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Bahwa terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H. Andi
Ahmad pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul
23.00 Wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya
pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2016 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Kampg.
Jampea Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng
dan di Kampg. Langiria Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke
Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki/menguasai secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita, Sdr. Cammo (DPO) bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya kerumah terdakwa yang terletak di Kampung Borong Gajeng Desa Tombolo Kec. Gantarang keke Kab. Bantaeng, dengan maksud untuk membeli kuda, kemudian terdakwa mengumpulkan teman-teman terdakwa yang terlebih dahulu terdakwa hubungi via telepon yakni Sdr. Sakari (DPO), saksi Bagong (yang perkaranya telah diputus), Sdr. Solo (DPO), saksi Kr. Nyampa (yang perkaranya telah diputus), Sdr. Lawa (yang perkaranya telah diputus), Sdr. Hengki (DPO), Sdr. Pudding Camara (DPO) untuk datang kerumah terdakwa. Beberapa menit setelah Sdr. Sakari, Sdr. Bagong, Sdr. Solo, Kr. Nyampa, Sdr. Lawa, Sdr. Hengki, Sdr. Pudding Camara sudah berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan/menyampaikan bahwa akan dilakukan pencurian kuda di dua tempat yakni di Kampg. Jampea Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng dan di Kampg. Langiria Desa Kaloling Kec. Gantaran Keke Kab. Bantaen. Selanjutnya terdakwa membagi tugas/peran masing-masing, yang pertama yakni Sdr. Bagong, Sdr. Sakaria dan Sdr. Solo akan melakukan pencurian kuda yang berada disebuah kebun yang terletak di Kampg. Jampea Desa Kalilong Kec. Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, yang kedua yakni Sdr. Hengki, Sdr. Cammo dan Sdr. Lawa akan melakukan pencurian kuda di Kampg. Langiria Desa Kalilong Kec. Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng sedangkan terdakwa, Sdr. Kr. Nyampa dan Sdr. Pudding Camara menunggu kuda hasil curian tersebut dirumah terdakwa untuk selanjutnya dinaikkan diatas mobil pick up milik Sdr. Kr. Nyampa yang telah disiapkan;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, Sdr. Bagong, Sdr. Sakaria dan Sdr. Solo datang dengan membawa 2 (dua) ekor kuda hasil curian yang terdiri dari 1 (satu) ekor kuda jantan warna coklat (bi'la) dan 1 (satu) ekor kuda betina warna coklat (bi'la), beberapa jam kemudian sekitar pukul 02.00 wita, Sdr. Hengki, Sdr. Cammo dan Sdr. Lawa datang dengan membawa seekor kuda jantan warna putih (tambaga), kemudian sekitar pukul 03.00 wita, ketiga kuda hasil curian tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick Up milik Kr. Nyampa dibantu dengan Sdr. Pudding dan terdakwa, setelah ketiga ekor kuda tersebut berada diatas mobil. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Kr. Nyampa untuk membawa ketiga ekor kuda tersebut ke Kampg. Berong Kec. Jeneponto dengan ditemani oleh Sdr. Hengki dan Sdr. Cammo;

Pada hari Jumat Tanggal 29 April 2016 pada pagi hari terdakwa mendapat kabar bahwa pada dini hari Anggota Polres Bantaeng mendatangi rumah terdakwa untuk mencari terdakwa. Sehingga terdakwa meninggalkan kampung halamannya kemudian melarikan diri ke Malaysia untuk bersembunyi;

Bahwa adapun ciri-ciri kuda milik saksi Cingki bin Candri yang dicuri yakni 1 (satu) ekor kuda jantan warna coklat (bi'la) dan 1 (satu) ekor kuda betina warna coklat (bi'la) sedangkan ciri kuda milik saksi H. Asir bin H. Rajeng yakni 1 (satu) ekor kuda jantan warna putih (tambaga);

Bahwa terdakwa mengambil kuda tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Cingki bin Candri dan saksi H. Asir bin H. Rajeng;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Cingki bin Candri mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi H. Asir bin H. Rajeng mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi H. ASIR Bin H. RAJENG;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kuda saksi yang telah dicuri orang;
- Bahwa kuda saksi yang hilang yaitu 2 (dua) ekor yaitu seekor kuda jantan warna coklat, dan seekor lagi kuda betina warna coklat;
- Bahwa saksi mulai menyadari kalau kuda saksi sudah diambil orang pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 02.00 WITA, dimana saat itu kuda saksi tambat di bawah kolong rumah saksi di Kampung Langiria, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tidak ada pagarnya tempat saksi menambatkan kuda tersebut;
- Bahwa kuda saksi yang diambil saat itu adalah 1 (satu) ekor kuda jantan warna putih;
- Bahwa saksi menambatkan kuda tersebut di kolong rumah saksi sebelum waktu Maghrib dan saksi berada di atas rumah, sekitar jam 24.00 WITA saksi masih melihat kuda tersebut karena saat itu saksi sempat turun dari rumah untuk pergi ke kebun guna mengecek 3 (tiga) ekor kuda yang saksi tambatkan disana, namun setelah kembali ke rumah sekitar jam 02.00 WITA kuda yang saksi tambatkan di bawah rumah sudah tidak ada dan talinya juga hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan orang-orang di kampung, selanjutnya kami pun melakukan pencarian, ketika melakukan pencarian saksi ditelepon oleh Kepala Desa bahwa Polisi telah menemukan sebuah mobil pick up yang memuat 3 (tiga) ekor kuda di atasnya dan sekarang sudah diamankan di Kantor Polisi,

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

sedangkan orang yang mengendarai mobil pick up tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi pun ke Kantor Polisi dan melihat sebuah mobil pick up yang di atasnya ada 3 (tiga) ekor kuda dimana salah satu kuda tersebut adalah milik saksi, sedangkan 2 (dua) ekor kuda lainnya saksi tidak tahu pemiliknya, namun belakangan saksi baru tahu kalau pemilik 2 (dua) ekor kuda lainnya tersebut adalah milik CINGKI;

- Bahwa kuda saksi sekarang ada di rumah;
- Bahwa saksi gunakan kuda tersebut untuk bajak sawah atau kebun;
- Bahwa yang ada di rumah Saksi ketika Saksi pergi ke kebun untuk mengecek kuda yaitu istri saksi;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi saksi sempat bertemu dengan Kr. NYAMPA yang sedang ditahan waktu itu, dan Kr. NYAMPA mengatakan kalau yang telah mengambil kuda saksi adalah LAWA sedangkan Kr. NYAMPA hanya sebagai sopir karena mobil pick up tersebut adalah milik Kr. NYAMPA;
- Bahwa istri Saksi tidak melihat ketika kuda Saksi diambil di kolong rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan LAWA dan pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi menyimpan kuda di kolong rumah karena kuda tersebut beda jenis kelamin dengan kuda yang saksi simpan di kebun;
- Bahwa kerugian saya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada orang yang ditangkap oleh Polisi ketika Saksi ke Kantor Polisi pada hari hilangnya kuda Saksi;
- Bahwa tujuan saksi ke kebun malam itu untuk mengecek kuda sekalian memberinya makan;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa saksi tidak langsung melapor ke Polisi ketika mengetahui kuda Saksi diambil orang, malahan saksi belum melapor tetapi kuda saksi sudah ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

kepada Saksi berupa 1 (satu) ekor kuda warna putih);

- Bahwa kuda Saksi masih hidup waktu itu;
- Bahwa ada 4 (orang) yang sudah disidangkan terkait dengan kuda milik saksi yaitu : LAWA, BAGONG, Kr. NYAMPA, dan Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan Kr. NYAMPA kepada saksi ketika di Kantor Polisi kalau LAWA yang telah mengambil kuda-kuda tersebut;
- Bahwa tidak ada kata-katanya Kr. NYAMPA yang menyatakan kalau hanya LAWA seorang diri yang mengambil kuda-kuda tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perannya Kr. NYAMPA dan BAGONG dalam pencurian kuda tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perannya Terdakwa dalam pencurian tersebut;
- Bahwa polisi tidak mengatakan dimana ditemukan mobil pick up tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CINGKI Bin CANDRI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kuda saksi yang telah dicuri orang;
- Bahwa kuda saksi yang hilang yaitu 2 (dua) ekor yaitu seekor kuda jantan warna coklat, dan seekor lagi kuda betina warna coklat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 04.00 WITA di kebun saya yang terletak di Kampung Jamea, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sore hari sebelum kejadian sekitar jam 18.00 WITA saksi menambatkan 2 (dua) ekor kuda di kebun saksi lalu meninggalkannya, keesokan harinya sekitar jam 07.00 WITA saksi kembali lagi ke kebun untuk mengecek kuda saksi namun kuda-kuda tersebut sudah tidak ada ditempatnya lalu saksi mencari kuda tersebut di sekitar kebun namun tidak

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketemu, lalu saksi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut kepada anak saksi dan orang di kampung guna melakukan pencarian, sekitar jam 09.00 WITA saksi disampaikan bahwa ada ditemukan kuda yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up dan sekarang berada di Kantor Polisi, lalu saksi pun ke Kantor Polisi dan melihat sebuah mobil pick up yang di atasnya ada 3 (tiga) ekor kuda dimana 2 (dua) ekor diantara kuda tersebut adalah milik saksi, sedangkan seekor kuda lainnya saksi tidak tahu pemiliknya, namun belakangan saksi baru tahu kalau pemilik seekor kuda lainnya tersebut adalah milik H. ASIR;

- Bahwa jarak rumah dengan kebun saksi sekitar satu kilometer;
- Bahwa kebun tempat saksi menambatkan kuda tersebut ada pagarnya berupa pagar kawat dikelilinginya namun tidak ada pintunya;
- Bahwa kuda tersebut tidak memiliki kandang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kudanya Saksi tersebut;
- Bahwa kuda Saksi sekarang sudah ada dirumah saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkaranya Kr. NYAMPA, LAWA, BAGONG, dan ketiganya terbukti mencuri karena ketiganya di penjara;
- Bahwa mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut kuda tersebut adalah milik Kr. NYAMPA;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Terdakwa sekitar 2 (dua) kilometer dan beda kampung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURWAHIDAH als. IDA Binti MANSUR;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NURWAHIDAH als. IDA Binti MANSUR pernah diperiksa di Kantor polisi sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi NURWAHIDAH als. IDA Binti MANSUR berikan di kantor Polisi adalah benar;
- Bahwa ada tamu yang datang ke rumah saksi yaitu teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

teman terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 22.00 WITA;

- Bahwa ketika tamu-tamunya pulang saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa juga ikut pergi karena Terdakwa sudah tidak ada di rumah setelah itu;
- Bahwa sekitar 9 (sembilan) orang yang bertamu malam itu;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa keluar rumah malam itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa Terdakwa pulang waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal teman-temannya Terdakwa yang bertamu malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang kuda kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mobil pick up tersebut;
- Bahwa teman-temannya Terdakwa yang datang malam itu baru kali itu datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada di rumah pada keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak dengar ada orang yang kehilangan kuda hari itu;
- Bahwa pembicaraan antara Terdakwa dengan teman-temannya kelihatan akrab;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi ada di rumah ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kr. NYAMPA;
- Bahwa sebelum dan sesudah kejadian malam itu, tidak pernah lagi datang tamunya Terdakwa dalam jumlah banyak;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11

- Bahwa kalau mobil tidak bisa masuk, sedangkan sepeda motor hanya bisa parkir di pinggir jalan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUPRIADI als. ADI Bin MANTANG;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa (siang), tanggal 26 April 2016, sekitar Jam 14.00 wita, Saksi mulai berada di rumah Sdr. Kr. ANCA yang terletak di Kp. Beru Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng hingga Saksi kemudian diamankan oleh Anggota Polres Bantaeng dari rumah tersebut pada hari Kamis (dini hari), tanggal 28 April 2016, sekitar Jam 05.00 wita, dan adapun saksi berada di rumah Terdakwa tersebut untuk melakukan pengerjaan sofa sebagaimana yang dipesan atau di suruhkan oleh Terdakwa kepada saksi dan hari Kamis (dini hari), tanggal 28 April 2016, sekitar Jam 01.00 wita tersebut, saksi kala itu sedang berada di rumah Terdakwa, dan yang saksi lakukan saat itu adalah sedang tidur/beristirahat;
- Bahwa pada saat saksi sedang beristirahat atau sedang tidur di sekitar Jam 21.00 wita di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa saat itu sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa saksi terakhir melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya pada hari Rabu (malam), tanggal 27 April 2016, sekitar Jam 18.00 wita, dimana Posisi saksi saat itu sedang berada di ruang tengah di rumah Terdakwa, dan diwaktu itu Terdakwa meninggalkan rumahnya tersebut saksi tidak melihatnya, sehingga dengan demikian saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa diwaktu itu meninggalkan rumahnya dan saksi tidak mengetahui bersama siapakah Terdakwa kala itu, namun dijelaskan oleh saksi bahwa Saat saksi tengah menonton TV di runag tengah, Saksi kala itu mendengar ada beberapa Orang tamu Terdakwa yang tengah berbincang-bincang di ruang tamu dari rumah Terdakwa sendiri, namun tema pembicaraan dari Terdakwa dengan teman-temannya kala itu tidak saksi ketahui sebab menggunakan bahasa daerah Bantaeng yang saksi tidak

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



mengerti artinya, bahkan saat itu ada dua orang diantaranya yang kemudian saksi kenali bernama HENGKI dan saksi DG. LAWA yang berjalan masuk melewati saksi kedalam dapur dari rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terjadinya peristiwa pencurian tiga ekor kuda yang terjadi di wilayah Kec. Gantarang Keke tersebut, baik yang terjadi pada hari Kamis (dini hari), tanggal 28 April 2016, sekitar Jam 02.00 wita, maupun yang terjadi di waktu lain;
- Bahwa saksi tidak mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **BAHRI als. BAGONG Bin AZIS**;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi lakukan bersama dengan SOLO, SAKARI, saksi DG. LAWA, CAMMO, HENGKI, dan Terdakwa serta seorang Laki-laki lainnya yang saksi tidak kenal namanya tersebut terencana mulai pada hari Rabu (malam Kamis), tanggal 27 April 2016, sekitar Jam 21.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng, dan kala itu ditentukan dua lokasi target pencurian oleh Terdakwa yakni di Kp. Jampea dan di Kp. Langiria, dan pada hari Rabu (malam Kamis), tanggal 27 April 2016, sekitar Jam 23.00 wita, saksi bersama dengan SAKARI dan SOLO melakukan pencurian di sebuah kebun Masyarakat yang terletak di Kp. Jampea Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil via telepon oleh Sakari, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fizer warna biru saksi bersama Sakari menuju kerumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, saksi sudah melihat beberapa orang telah kumpul. Selanjutnya Terdakwa memanggil Sakari keluar dari rumah dan saksi tidak mengetahui hal apa yang dibicarakan Terdakwa kepada Sakari, kemudian Sakari bersama dengan saksi dan Solo pergi dengan mengendarai



sepeda motor Yamaha Fizer warna biru menuju rumah Sakari untuk menyimpan motor yang dikendarai saksi dan Sakari, kemudian dengan berjalan kaki saksi, Sakari dan Solo menuju ke kebun yang terletak di Kp. Jampea Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng dan melihat 2 (dua) ekor kuda yang ditambatkan dipohon kemudian Sakari membuka ikatan kedua kuda tersebut dan dengan berjalan kaki saksi, Sakari dan Solo menarik kuda tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita, bertempat di kebun Masyarakat yang terletak di Kampung Jampea Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil melalui Telephone oleh Sakari, selanjutnya saksi dan Sakari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz R pergi berboncengan ke rumah Terdakwa, ketika dirumah Terdakwa, saksi melihat beberapa orang kumpul antara lain saksi, Solo, Hengki, Lawa, Terdakwa, Cammo dan ada lagi orang yang saksi tidak kenal, ketika tidak lama di rumah Terdakwa, Sakari dan Terdakwa keluar rumah ada yang dibicarakan, tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Kemudian setelah di bicarakan, saksi melihat Sakari dan Terdakwa kembali lagi masuk ke rumah dan saat itu Terdakwa memanggil saksi untuk mengantar Sakari, Solo mengambil kuda di Kampung Jampea, kemudian saksi berboncengan 3 (tiga) orang, saat itu Solo mengatakan mengetahui tempat kuda yang di maksud Terdakwa tersebut. Setelah saksi tiba di rumah Sakari, sepeda motor yang saksi gunakan disimpan di rumah Sakari, selanjutnya saksi, Sakari, dan Solo berjalan kaki menuju ke kebun ditempat kuda tersebut di tambatkan;
- Bahwa pada saat saksi berada di kebun di Kampung Jampea, saksi melihat ada dua ekor kuda berwarna coklat muda dalam posisi terikat di salah satu pohon coklat yang ada di kebun tersebut, kemudian Sakari dan Solo melepaskan ikatan tali kuda tersebut, setelah itu Sakari dan Solo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

membawa masing-masing kuda tersebut, sedangkan saksi berada di belakang untuk mengantisipasi kuda;

- Bahwa pada hari Selasa (siang), tanggal 26 April 2016, sekitar Jam 14.00 wita, Saksi mulai berada di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Beru Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng hingga Saksi kemudian diamankan oleh Anggota Polres Bantaeng dari rumah tersebut pada hari Kamis (dini hari), tanggal 28 April 2016, sekitar Jam 05.00 wita, dan adapun Saksi berada di rumah Terdakwa tersebut untuk melakukan pengerjaan sofa sebagaimana yang dipesan atau di suruhkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan hari Kamis (dini hari), tanggal 28 April 2016, sekitar Jam 01.00 wita tersebut, Saksi kala itu sedang berada di rumah Terdakwa, dan yang Saksi lakukan saat itu adalah sedang tidur/beristirahat;
- Bahwa pada saat Saksi sedang beristirahat atau sedang tidur di sekitar Jam 21.00 wita di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa saat itu sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya pada hari Rabu (malam), tanggal 27 April 2016, sekitar Jam 18.00 wita, dimana posisi Saksi saat itu sedang berada di ruang tengah di rumah Terdakwa, dan diwaktu itu Terdakwa meninggalkan rumahnya tersebut saksi tidak melihatnya, sehingga dengan demikian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa diwaktu itu meninggalkan rumahnya dan Saksi tidak mengetahui bersama siapakah Terdakwa kala itu, namun dijelaskan oleh Saksi bahwa Saat Saksi tengah menonton TV di ruang tengah, Saksi kala itu mendengar ada beberapa Orang tamu Terdakwa yang tengah berbincang-bincang di ruang tamu dari rumah Terdakwa sendiri, namun tema pembicaraan dari Terdakwa dengan teman-temannya kala itu tidak Saksi ketahui sebab menggunakan bahasa daerah Bantaeng yang Saksi tidak mengerti artinya, bahkan saat itu ada dua Orang diantaranya yang kemudian Saksi kenali bernama HENGKI dan saksi DG. LAWA yang berjalan masuk melewati Saksi kedalam dapur dari rumah Terdakwa;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ANDI ASFAR** als. **Kr. NYAMPA Bin H. Kr. DULLAH**;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita sampai 02.00 Wita, di Kampung jampea dan Kampung Langiria, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah lalu ditelpon oleh Terdakwa untuk disuruh kerumahnya. Padahal rencana saksi mau kerumah mertua, sehingga sekitar pukul 21.00 wita saksi kerumah Terdakwa, setelah sampai disana ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal disana, lalu saksi disuguhkan kopi, lalu Terdakwa menyatakan "mauko mengangkut 2 (dua) ekor kuda ke Kampung Benrong Jeneponto besok Jam 05.00 wita katanya, dan tidak lama datang Solo, Sakari, Cammo, Hengki, Pudding Camara dan Bagong, lalu Terdakwa memanggil keluar Sakari, Terdakwa dan Hengki untuk bicara diluar namun saksi tidak dengar apa yang mereka bicarakan, karena saksi hanya didalam disudut rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekitar pukul 01.00 Wita saksi melihat Solo dan Sakari muncul dari belakang rumah tetangga sebelah kiri Terdakwa dengan membawa dua ekor kuda yang terdiri atas satu ekor kuda jantan warna coklat (bi'la) dan satu ekor kuda betina warna coklat (bi'la) lalu satu jam kemudian muncul HENGKI, DG. LAWA dan CAMMO dari belakang rumah tetangga sebelah kiri dari rumah Terdakwa dan membawa satu ekor kuda jantan warnaputih;
- Bahwa kendaraan yang saksi siapkan kala itu adalah mobil Pick Up milik saksi, Lalu Terdakwa yang ditemani oleh saksi dan PUDDING CAMARA saat itu kemudian menunggu kedatangan para pemetik tersebut, tapi sebelumnya itu saksi sempat hendak meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa langsung membentak saksi dan meminta saksi untuk tidak meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa pun

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

menuruti perintah dari Terdakwa kala itu, singkat cerita, yakni sekitaran Jam 01.00 wita (dini hari) pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, BAGONG, SOLO dan SAKKIRI kemudian muncul dari belakang rumah tetangga sebelah kiri Terdakwa dengan membawa dua ekor kuda yang terdiri atas satu ekor kuda jantan warna coklat (bi'la) dan satu ekor kuda betina warna coklat (bi'la) lalu satu jam kemudian muncul HENGKI, DG. LAWA dan CAMMO dari belakang rumah tetangga sebelah kiri dari rumah Terdakwa, dan disaat para pemetik tersebut kesemuanya telah tiba, maka tidak lama berselang yakni sekitar Jam 03.00 wita (dini hari), ketiga ekor kuda tersebut kemudian dinaikkan keatas mobil Pick Up milik saksi yang kala itu sudah itu sudah saksi parkir di depan rumah tetangga sebelah kiri dari Terdakwa, bahkan saat itu saksi yang menaikkan ketiga ekor kuda tersebut keatas mobil Pick Up miliknya, dan setelah ketiga ekor kuda tersebut berada diatas mobil Pick Up miliknya, maka Terdakwa kemudian memerintahkan saksi untuk segera berangkat ke Kp. Benrong Kab. Jeneponto untuk membawa ketiga ekor kuda tersebut, dan saat itu HENGKI dan CAMMO juga ikut naik ke jok depan mobil saksi, namun sebelum saksi berangkat saksi terlebih dahulu bertanya Terdakwa tentang mengapa Terdakwa tidak ikut menemani saksi dan malah yang menemani saksi saat itu hanya CAMMO dan HENGKI saja, namun Terdakwa saat itu hanya berkata "lampamako, anrentu, niaja nuurang/artinya Pergi saja, tidak akan ada apa-apa, kan sudah ada yang kamu temani", dan setelah itu saksipun kemudian berangkat bersama dengan HENGKI dan CAMMO dimana saksi saat itu bertindak sebagai Supir, kemudian saksi bersama dengan HENGKI dan CAMMO berangkat melalui jalan poros Kampg. Borong Ganjeng menuju ke Kampg. Beru, pada saat saksi berda dijalan poros Kampg. Beru, tiba-tiba saksi melihat dari kaca spion ada mobil yang berusaha mengikuti saksi, karena merasa takut, saksi langsung mempercepat laju mobilnya menuju kota Bantaeng. Setiba dikota Bantaeng tepatnya di prapatan lampu merah Jl. Dr. Sam Ratulangi-

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Sungai Celendu saksi melihat ada dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang bersiaga dan saksi memastikan bahwa kedua orang tersebut adalah aparat kepolisian yang berpakaian preman mengikuti saksi, sehingga saksi langsung membelokkan kendaraannya ke Jl. Sungai Celendu terus berbelok kekiri Jl. Lingkar Kampg. Jagung, kedua pengendara sepeda motor tersebut berusaha menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh saksi, oleh karena salah satu dari pengendara motor tersebut hendak mengancam untuk menembak saksi. Karena merasa takut saksi lalu menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi kemudian turun dan langsung melarikan diri kearah persawahan, sedangkan CAMMO dan HENGKI terlebih dahulu melarikan diri;

- Bahwa saksi mau terlibat dalam proses pencurian tersebut dikarenakan saksi kala itu khilaf, dan perlu juga saksi tambahkan disini bahwa memang sebelumnya itu Terdakwa berjanji akan memberi saksi uang sebanyak Rp. 500.000,- bila mana tiga ekor kuda hasil curian tersebut berhasil saksi bawa ke Kp. Benrong Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat SOLO, SAKARI, saksi DG. LAWA, CAMMO, HENGKI, PUDDING CAMARA, terdakwa dan Terdakwa kala itu mau melakukan pencurian tiga ekor kuda tersebut, namun perlu saksi perjelas disini bahwa yang menjadi otak dari tindak pencurian tersebut adalah Terdakwa, sebab Terdakwa lah yang telah memanggil saksi bersama dengan SOLO, SAKARI, saksi DG. LAWA, dan HENGKI, untuk melakukan pencurian atas tiga ekor kuda tersebut, dan Terdakwa pulalah yang kala itu menentukan tugas serta pembentukan kelompok pemetik atau orang yang mengambil langsung ketiga ekor kuda tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa nilai kerugian yang dapat dialami oleh H. ASIR dan Seorang Laki-laki lainnya yang terdakwa tidak kenal atas terjadinya pencurian tiga ekor kuda tersebut, namun kalau berdasarkan taksiran saksi ketiga kuda tersebut bisa laku dipasaran dengan total harga sekitar Rp. 20.000.000,00



lebih;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi HASDI Bin H. LANING;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terencana mulai pada hari Rabu (malam Kamis), tanggal 27 April 2016, sekitar Jam 21.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng, dan kala itu ditentukan dua lokasi target pencurian oleh orang-orang tersebut yakni SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, PUDDING CAMARA, saksi BAGONG, Saksi dan Kr. ANCA, dimana target mereka kala itu adalah kuda milik paman Saksi yang tertambat di Kp. Jampea dan di rumah seorang warga lainnya yang terletak di Kp. Langiria Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng, namun waktu pelaksanaan dari pencurian tersebut tidak Saksi ketahui sebab disaat Saksi mengetahui kalau kuda yang hendak di curi tersebut merupakan kuda milik pamannya yakni CINGKI maka Saksi kala itu langsung protes dan meminta mereka untuk tidak melakukan pencurian atas kuda milik paman Saksi tersebut, namun saat itu Saksi malah langsung diminta diam dan tidak ikut campur dalam perencanaan serta pelaksanaan pencurian tersebut oleh Sakari, sehingga Saksipun saat itu langsung meninggalkan tempat tersebut, namun yang jelas pelaksanaan pencurian atas kuda milik saksi CINGKI;
- Bahwa perencanaan pencurian tersebut berlangsung di rumah Terdakwa dan yang terlibat dalam perencanaan pencurian tersebut adalah SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, PUDDING CAMARA, BAGONG, Saksi dan Terdakwa, dimana posisi Saksi di saat perencanaan pencurian tersebut dibicarakan adalah sedang berada di ruang tamu Terdakwa atau ikut bergabung dengan kedelapan Orang tersebut yakni SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, PUDDING CAMARA, BAGONG, saksi dan Terdakwa, namun perlu Saksi pertegas disini bahwa Saksi saat itu tidak ikut terlibat dalam pembicaraan



perencanaan pencurian tersebut dan malah setelah Saksi mengetahui kalau kuda yang hendak mereka curi kala itu adalah kuda milik paman Saksi yakni saksi CINGKI, maka Saksipun kemudian protes sehingga Saksi kemudian diminta diam dan tidak ikut campur oleh kedelapan Orang tersebut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita, bertempat di kebun Masyarakat yang terletak di Kampung Jamea Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi ke rumah Terdakwa untuk menagih hutangnya Terdakwa kepada saksi, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi melihat dirumah tersebut sudah ada Solo, saksi, Hengki, Lawa, Cammo dan ada juga orang yang saksi tidak kenal, sedang merencanakan untuk mengambil kuda. Dan saat itu saksi mendengar kalau kuda yang mau dicuri adalah kuda milik paman saksi, sehingga saat itu saksi sempat protes dan marah-marah kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "kamu jangan ikut campur dengan urusanku ini" kemudian saat itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil kuda, tetapi setelah kejadian saksi di telephone oleh Solo dengan mengatakan "Solo, Bagong dan Sakari yang ambil 2 (dua) ekor kuda milik Cingki, dan yang lain Naawa, Hengki dan Cammo mencuri 1 (satu) ekor kuda di Langiri";
- Bahwa saksi tidak tahu kuda-kuda tersebut mau di bawah kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa nilai kerugian yang dapat dialami oleh Paman Saksi yakni saksi CINGKI dan seorang Laki-laki lainnya yang Saksi tidak kenal atas terjadinya Tindak Pencurian tiga ekor kuda tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (Satu) Unit mobil Pick Up, warna hitam, merk SUZUKI CARRY, DD 8352 FA yang diperlihatkan kepadanya tersebut, dimana mobil tersebut merupakan Mobil Milik Kr. NYAMPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Verbalisan ABD. RACHMAN SYAH

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang di tunjuk sebagai penyidik dalam perkara pencurian ternak atas nama Tersangka ANDI HAMZAH als. Kr. ANCA Bin H. ANDI AHMAD;
- Bahwa awalnya ada temuan dari Tim Buser mengenai ternak yang hilang, kemudian dilakukan patroli dan dicurigai ada sebuah mobil pick up yang melintas dengan mengangkut 3 (tiga) ekor kuda sehingga dilakukan pengejaran terhadap mobil pick up, setelah melakukan pengejaran dengan dibantu dari pihak Polsek maka Polisi berhasil mengejar mobil pick up tersebut namun saat ditemukan ternyata pelakunya sudah kabur, lalu dilakukan pengembangan dan hasilnya diperoleh nama Kr. NYAMPA namun orang pertama yang berhasil ditangkap adalah BAHRI als. BAGONG sedangkan Kr. NYAMPA menyerahkan beberapa lama kemudian, selanjutnya MUH. ALWI als. LAWA juga ikut menyerahkan diri, kemudian kami juga berhasil menangkap HASDI terkait perkara yang lain. Dari hasil pemeriksaan terhadap kesemua orang tersebut, mereka menyebut nama ANDI HAMZAH als. Kr. ANCA Bin H. ANDI AHMAD, sehingga kami melakukan pengejaran terhadap ANDI HAMZAH als. Kr. ANCA dan menetapkannya sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi juga yang melakukan pemeriksaan terhadap Kr. NYAMPA, LAWA, dan BAGONG;
- Bahwa keterangan Kr. NYAMPA, LAWA, dan BAGONG yang ada di BAP Penyidik adalah keterangan yang diucapkan/diberikan langsung oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak menuntunnya saat terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa proses pemeriksaan Terdakwa sama dengan proses pemeriksaan saksi-saksi yang lain yaitu dengan cara tanya jawab kemudian hasilnya saksi ketik dan setelah itu saksi perlihatkan kepadanya untuk dibaca lalu ditandatangani sedangkan untuk yang tidak bisa membaca saksi bacakan dan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

memintanya untuk menjempol;

- Bahwa awalnya keterangan Terdakwa sesuai dengan keterangan saksi yang lain, namun beberapa hari kemudian Terdakwa merubah keterangannya, dimana inti dari perubahan keterangan tersebut ialah bahwa tidak ada perencanaan sebelumnya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa alasannya merubah keterangannya;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan ketika saksi memeriksa Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi disumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa terlambat ditangkap karena Terdakwa tidak berada di tempat tinggalnya, namun Terdakwa sudah kami masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian kuda;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor polisi sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di kantor Polisi adalah benar;
- Bahwa pencurian kuda tersebut Terdakwa rencanakan bersama-sama dengan SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI, dan seorang lagi temannya CAMMO yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pencurian kuda tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 18.00 WITA, CAMMO bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa dan mereka minta dicarikan 3 (tiga)

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

ekor kuda, selanjutnya Terdakwa menelepon MUH. ALWI dan SOLO, lalu MUH. ALWI dan SOLO menelepon yang lainnya, sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa, SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI, dan temannya CAMMO berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan pencurian kuda, saat itu ditentukan lokasi target pencurian yaitu : di Kampung Jamea dan di Kampung Langiria, serta peran/tugasnya masing-masing, yaitu : SOLO, SAKARI, dan BAGONG bertugas mengambil kuda di Kampung Jamea, MUH. ALWI, HENGKI, dan CAMMO bertugas mengambil kuda di Kampung Langiria, Kr. NYAMPA bertugas menyiapkan kendaraan, sedangkan Terdakwa bertugas memerintahkan atau orang yang membagi tugas dalam pelaksanaan pencurian tersebut, kemudian sekitar jam 23.00 WITA, SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, dan MUH. ALWI pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pergi mengambil kuda, sedangkan Terdakwa dan temannya CAMMO pergi ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari situ, dan Kr. NYAMPA Terdakwa suruh menunggu di rumah, selanjutnya sekitar jam 02.00 WITA, SOLO, SAKARI, dan BAGONG sudah kembali dengan membawa 2 (dua) ekor kuda warna coklat, dan MUH. ALWI, HENGKI, dan CAMMO juga kembali dengan membawa seekor kuda warna putih, kemudian ketiga kuda tersebut dinaikkan ke mobil milik Kr. NYAMPA, setelah itu Terdakwa menyuruh Kr. NYAMPA, HENGKI, dan CAMMO membawa kuda-kuda tersebut ke Jeneponto ke temannya CAMMO, selanjutnya Kr. NYAMPA, HENGKI, dan CAMMO berangkat ke Jeneponto dengan naik mobil, sedangkan temannya CAMMO juga berangkat dengan naik sepeda motor, adapun SOLO, SAKARI, BAGONG, dan MUH. ALWI, termasuk Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Kr. NYAMPA dan ia menyampaikan kalau mobil ditangkap Polisi karena angkut kuda tidak ada surat-suratnya, dan Terdakwa juga mendengar kabar kalau Anggota Polisi sempat mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, dari situlah Terdakwa berkeyakinan kalau pencurian tersebut

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

telah diketahui oleh Polisi sehingga Terdakwa pun meninggalkan kampung Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk bersembunyi;

- Bahwa Kr. NYAMPA datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobilnya, dan mobil tersebut yang digunakan untuk mengangkut kuda-kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil kuda-kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar kuda ke Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa di Malaysia sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke Bantaeng karena Terdakwa anggap kondisi sudah aman dan Polisi tidak mencari Terdakwa lagi;
- Bahwa kuda-kuda tersebut milik H. ASIR dan CINGKI;
- Bahwa belum ada kesepakatan mengenai harga kuda saat itu;
- Bahwa untuk seekor kuda tersebut kisaran harganya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar pukul 18.00 wita Cammo (DPO) bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang beralamat di Kab. Jeneponto datang kerumah terdakwa kemudian mengutarakan maksudnya untuk mencari kuda, karena terdakwa memang sudah lama kenal dengan CAMMO tersebut, kemudian terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa via telepon yakni Solo, Lawa, Bagong, Sakari dengan mengatakan ada yang mau cari kuda, kemudian sekitar Jam 21.00 wita, di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng, dan ditentukan dua lokasi target pencurian yakni di Kp. Jampea dan di Kp. Langiria, setelah pembagian tugas oleh terdakwa, sekitar Jam 23.00 wita, ke dua kelompok yakni

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



kelompok pertama Bangong, Sakari dan Solo berangkat ke sebuah kebun Masyarakat yang terletak di Kp. Jamea Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng dan mengambil 2 ekor kuda yang ditambahkan pemiliknya yakni saksi Cingki sedangkan kelompok kedua yakni Lawa, Cammo dan Hengki berangkat ke rumah masyarakat yang terletak di Kp. Labgiria Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng dan mengambil 1 (satu) ekor kuda milik saksi H. Asir;

- Bahwa benar pencurian kuda tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 18.00 WITA, CAMMO bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa dan mereka minta dicarikan 3 (tiga) ekor kuda, selanjutnya Terdakwa menelepon MUH. ALWI dan SOLO, lalu MUH. ALWI dan SOLO menelepon yang lainnya, sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa, SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI, dan temannya CAMMO berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan pencurian kuda, saat itu ditentukan lokasi target pencurian yaitu : di Kampung Jamea dan di Kampung Langiria, serta peran/tugasnya masing-masing, yaitu : SOLO, SAKARI, dan BAGONG bertugas mengambil kuda di Kampung Jamea, MUH. ALWI, HENGKI, dan CAMMO bertugas mengambil kuda di Kampung Langiria, Kr. NYAMPA bertugas menyiapkan kendaraan, sedangkan Terdakwa bertugas memerintahkan atau orang yang membagi tugas dalam pelaksanaan pencurian tersebut, kemudian sekitar jam 23.00 WITA, SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, dan MUH. ALWI pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pergi mengambil kuda, sedangkan Terdakwa dan temannya CAMMO pergi ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari situ, dan Kr. NYAMPA Terdakwa suruh menunggu di rumah, selanjutnya sekitar jam 02.00 WITA, SOLO, SAKARI, dan BAGONG sudah kembali dengan membawa 2 (dua) ekor kuda warna coklat, dan MUH. ALWI, HENGKI, dan CAMMO juga kembali dengan membawa seekor kuda warna putih, kemudian ketiga kuda tersebut dinaikkan ke mobil milik Kr. NYAMPA, setelah itu Terdakwa menyuruh Kr. NYAMPA, HENGKI, dan



CAMMO membawa kuda-kuda tersebut ke Jeneponto ke temannya CAMMO, selanjutnya Kr. NYAMPA, HENGKI, dan CAMMO berangkat ke Jeneponto dengan naik mobil, sedangkan temannya CAMMO juga berangkat dengan naik sepeda motor, adapun SOLO, SAKARI, BAGONG, dan MUH. ALWI, termasuk Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Kr. NYAMPA dan ia menyampaikan kalau mobil ditangkap Polisi karena angkut kuda tidak ada surat-suratnya, dan Terdakwa juga mendengar kabar kalau Anggota Polisi sempat mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, dari situlah Terdakwa berkeyakinan kalau pencurian tersebut telah diketahui oleh Polisi sehingga Terdakwa pun meninggalkan kampung Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk bersembunyi;

- Bahwa benar 3 (tiga) ekor kuda tersebut telah kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk tegasnya kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H. Andi Ahmad dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang berupa Hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 adalah hewan dan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan hewan adalah semua binatang berkuku satu, memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar pukul 18.00 wita Cammo (DPO) bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang beralamat di Kab. Jeneponto datang kerumah terdakwa kemudian mengutarakan maksudnya untuk mencari kuda, karena terdakwa memang sudah lama kenal dengan CAMMO tersebut, kemudian terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa via telepon yakni Solo, Lawa, Bagong, Sakari dengan mengatakan ada yang mau cari kuda, kemudian sekitar Jam 21.00 wita, di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng, dan ditentukan dua lokasi target pencurian yakni di Kp. Jampea dan di Kp. Langiria, setelah pembagian tugas oleh terdakwa, sekitar Jam 23.00 wita, ke dua kelompok yakni kelompok pertama Bangong, Sakari dan Solo berangkat ke sebuah kebun Masyarakat yang terletak di Kp. Jampea Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng dan mengambil 2 ekor kuda yang ditambatkan pemiliknya yakni saksi Cingki sedangkan kelompok kedua yakni Lawa, Cammo dan Hengki berangkat ke rumah masyarakat yang terletak di Kp. Labgiria Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng dan mengambil 1 (satu) ekor kuda milik saksi H. Asir,

Menimbang, bahwa pencurian kuda tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 18.00 WITA, CAMMO bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa dan mereka minta dicarikan 3 (tiga) ekor kuda, selanjutnya Terdakwa menelepon MUH. ALWI dan SOLO, lalu MUH. ALWI dan SOLO menelepon yang lainnya, sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa, SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI,

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

dan temannya CAMMO berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan pencurian kuda, saat itu ditentukan lokasi target pencurian yaitu : di Kampung Jampea dan di Kampung Langiria, serta peran/tugasnya masing-masing, yaitu : SOLO, SAKARI, dan BAGONG bertugas mengambil kuda di Kampung Jampea, MUH. ALWI, HENGKI, dan CAMMO bertugas mengambil kuda di Kampung Langiria, Kr. NYAMPA bertugas menyiapkan kendaraan, sedangkan Terdakwa bertugas memerintahkan atau orang yang membagi tugas dalam pelaksanaan pencurian tersebut, kemudian sekitar jam 23.00 WITA, SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, dan MUH. ALWI pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pergi mengambil kuda, sedangkan Terdakwa dan temannya CAMMO pergi ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari situ, dan Kr. NYAMPA Terdakwa suruh menunggu di rumah, selanjutnya sekitar jam 02.00 WITA, SOLO, SAKARI, dan BAGONG sudah kembali dengan membawa 2 (dua) ekor kuda warna coklat, dan MUH. ALWI, HENGKI, dan CAMMO juga kembali dengan membawa seekor kuda warna putih, kemudian ketiga kuda tersebut dinaikkan ke mobil milik Kr. NYAMPA, setelah itu Terdakwa menyuruh Kr. NYAMPA, HENGKI, dan CAMMO membawa kuda-kuda tersebut ke Jeneponto ke temannya CAMMO, selanjutnya Kr. NYAMPA, HENGKI, dan CAMMO berangkat ke Jeneponto dengan naik mobil, sedangkan temannya CAMMO juga berangkat dengan naik sepeda motor, adapun SOLO, SAKARI, BAGONG, dan MUH. ALWI, termasuk Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Kr. NYAMPA dan ia menyampaikan kalau mobil ditangkap Polisi karena angkut kuda tidak ada surat-suratnya, dan Terdakwa juga mendengar kabar kalau Anggota Polisi sempat mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, dari situlah Terdakwa berkeyakinan kalau pencurian tersebut telah diketahui oleh Polisi sehingga Terdakwa pun meninggalkan kampung Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI,

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

dan seorang lagi temannya CAMMO yang Terdakwa tidak tahu namanya yang telah memindahkan 2 (dua) ekor kuda tersebut dari tempatnya yakni terletak Kp. Jampea Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng milik saksi Cingki dan 1 (satu) ekor kuda yang terletak di Kp. Labgiria Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng milik saksi H. Asir sebagaimana terurai diatas dapatlah disebut dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa kuda adalah hewan yang memamah biak sebagaimana Pasal 101 KUHPidana dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi CANGKI dan saksi H. ASIR, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang berupa hewan" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didapati fakta bahwa 3 (tiga) ekor kuda tersebut bukanlah milik Terdakwa bersama-sama dengan SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI, dan seorang lagi temannya CAMMO yang Terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi milik dari saksi CANGKI dan saksi H. ASIR;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditunjukkan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditunjukkan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI, dan seorang lagi temannya CAMMO yang Terdakwa tidak tahu namanya mengambil 3 (tiga) ekor kuda tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 3 (tiga) ekor kuda tersebut yaitu saksi CANGKI dan saksi H. ASIR sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI, dan seorang lagi temannya CAMMO yang Terdakwa tidak tahu namanya tidak memiliki hak atas kuda tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI, dan seorang lagi temannya CAMMO yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mengambil kuda tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik kuda tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA,

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

MUH. ALWI, dan seorang lagi temannya CAMMO yang Terdakwa tidak tahu namanya atas kuda yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa bersama-sama dengan SOLO, SAKARI, CAMMO, HENGKI, BAGONG, Kr. NYAMPA, MUH. ALWI, dan seorang lagi temannya CAMMO yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menguasai kuda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai "wederrechtelijk" dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim dianggap sebagai "keturutsertaan atau "medeplegen" seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan "medeplegen";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar pukul 18.00 wita Cammo (DPO) bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang beralamat di Kab. Jeneponto datang kerumah terdakwa kemudian mengutarakan maksudnya untuk mencari kuda, karena terdakwa memang sudah lama kenal dengan CAMMO tersebut, kemudian terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa via telepon yakni Solo, Lawa, Bagong, Sakari dengan mengatakan ada yang mau cari kuda, kemudian sekitar Jam 21.00 wita, di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng, dan ditentukan dua lokasi target Pencurian yakni di Kp. Jampea dan di Kp. Langiria, setelah pembagian tugas oleh terdakwa, sekitar Jam 23.00 wita, ke dua kelompok yakni kelompok pertama

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Bangong, Sakari dan Solo berangkat ke sebuah kebun Masyarakat yang terletak di Kp. Jamea Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng dan mengambil 2 ekor kuda yang ditambatkan pemiliknya yakni saksi Cingki sedangkan kelompok kedua yakni Lawa, Cammo dan Hengki berangkat ke rumah masyarakat yang terletak di Kp. Labgiria Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng dan mengambil 1 (satu) ekor kuda milik saksi H. Asir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil Pick Up, warna hitam, merk SUZUKI CARRY, DD 8352 FA, 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Pick Up lengkap dengan gantungannya yang berupa dompet atau tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (Satu) lembar STNK Asli Mobil Pick Up,

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

warna hitam, merk SUZUKI CARRY, DD 8352 FA, 1 (Satu) lembar SIM "A" an. A. ASFAR, 1 (Satu) ekor kuda jantan, warna putih (tambaga) umur sekitar 25 tahun, 1 (Satu) ekor kuda jantan warna coklat (bi'la) dan 1 (Satu) ekor kuda betina warna coklat (bi'la), yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Cingki bin Candri dan saksi H. Asir bin H. Rajeng mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HAMZAH als. Kr. ANCA Bin H. ANDI AHMAD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2017** oleh kami **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri pula oleh **WILDAHAYU, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti

ANGRI JUNANDA, SH

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.147/Pid.B/2017/PN.Ban.